



PUTUSAN

Nomor : 308 / Pid.Sus / 2013 / PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Hadriani Bin Salamad ;
Tempat Lahir	:	Marabahan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun / 04 Mei 1983 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Borneo RT.12 Desa Sejahtera Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Security PT.GEO Tanah Bumbu ;
Pendidikan	:	SMK (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 23 Agustus 2013 Nomor : SP-HAN/53/VIII/2013/Sat Resnarkoba, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 11 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 05 September 2013 Nomor : RT.2-114/Q.3.21/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 Oktober 2013

Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 20 November 2013 ;

4 Penahanan oleh penuntut umum tanggal 05 September 2013 Nomor : PRINT-114/

Q.3.21/Euh.2/09/2013, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013 ;

5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 30 Oktober 2013

Nomor : 35/Pen.Pid/2013/PN.Btl, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 ;

6 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 25 November 2013 No. 35/Pen.Pid/2013/

PN.Btl. sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;

7 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21

Januari 2014 Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PT.BJM, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan 27 Februari 2014 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Februari 2014

Nomor : 18/Pen.Pid/2014/PT.BJM, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan 29 Maret 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum. Advocat/

Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Insub RT.11 Perumahan Pelita Permai C2-19 Kelurahan

Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan

Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 12 November 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 308/

Pen.Pid/2013/PN.Btl. tertanggal 30 Oktober 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum

Nomor : PDM-153/BTL/10/2013 tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan subsidair kami ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Blackberry Curve warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2013 No. Reg. Perk : PDM-153/BTL/10/2013, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas di Jl. Borneo dekat SDN Kampung Baru I Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sukma Perdana bin Karman (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang diletakkan di dalam sebuah plastik klip kecil, dengan tangan kiri terdakwa dari Sukma Perdana bin Karman.
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket kecil sabu – sabu tersebut terdakwa masukkan dalam amplop surat warna coklat dan akan terdakwa jual kepada Ade Bagus Rinjani bin Bakri (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai pemesannya dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) termasuk di dalamnya keuntungan yang akan diperoleh terdakwa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan tempat transaksi di Pelabuhan Speed Boat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 5 September 2013 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati, SF., Apt terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 035 / IL.4306 / 2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,3 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Faat Doyasin dan Heru Setiawan (masing – masing adalah anggota Polres Kotabaru) berdasarkan informasi dari Ade Bagus Rinjani bin Bakri (dilakukan penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa di Pelabuhan Speed Boat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah memeriksa badan terdakwa, menemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) amplop surat warna coklat yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu tersebut terdakwa beli dari Sukma Perdana bin Karman (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 di Jl. Borneo dekat SDN Kampung Baru I Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dijual kembali Ade Bagus Rinjani bin Bakri oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 5 September 2013 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati, SF., Apt terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 035 / IL.4306 / 2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,3 gram.

Perbuatan Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pelabuhan Speed Boat Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah beberapa kali sampai dengan tertangkap terdakwa seorang diri mengambil sabu – sabu yang terdakwa miliki dari plastiknya lalu terdakwa masukkan sabu – sabu tersebut ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor dan terdakwa hisap asap sabu – sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali – kali hisapan sampai sabu – sabu habis dibakar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh Faat Doyasin dan Heru Setiawan (masing – masing adalah anggota Polres Kotabaru) dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang terletak di dalam 1 (satu) amplop surat warna coklat yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu tersebut terdakwa kuasai untuk digunakan sendiri akan tetapi terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ataupun bukti terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 5 September 2013 yang ditandatangani oleh Halida Endraswati, SF., Apt terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Sabu – sabu dari Pegadaian Nomor : 035 / IL.4306 / 2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa sabu – sabu, dinyatakan bahwa berat sabu – sabu seluruhnya adalah 0,3 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0010 pemeriksa / laboran Widiawati A atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 3239 / VIII / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alamsyah dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba.

Perbuatan Terdakwa **HADRIANI bin SALAMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah amplop warna coklat ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih ;
- 1 (satu) unit telepon genggam Blackberry Curve warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh HALIDA ENDRASWATI, SF., Apt. selaku Manager Mutu terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;
- Surat tes urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0010, tanggal 27 Agustus 2013 oleh pemeriksa/laboran yang bernama Widiawati A. dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif) Metamphetamine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan bebas narkoba RSUD TANAH BUMBU tanggal 27 Agustus 2013

Nomor : 3239/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2013 atas nama Hadriani Bin Salamad, dengan dokter yang memeriksa bernama dr. Alamsyah dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI FAAT DOYASIN bin SADEK DOYASIN ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan penangkapan HADRIANI bin SALAMAD yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 17.30 wita di Jl. Pelabuhan Speed Boat Kel. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu bersama dengan Sdr. HERU SETIAWAN dan pada Hadriani ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) amplop surat warna coklat yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah menangkap Sdr. HADRIANI bin SALAMAD kemudian saksi memerintahkan kepada Sdr. HADRIANI bin SALAMAD untuk membeli kembali paketan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN, menurut keterangan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan akan dijual kepada Sdr. ADE BAGUS RINJANI bin BAKRI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi mejelaskan telah memerintahkan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN melalui komunikasi Handphone dan terjadilah transaksi dan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN menyuruh mengambil di SDN Kampung Baru 10 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sekalian menyerahkan uang pembayaran kemudian Sdr. HADRIANI bin SALAMAD menunjukkan kepada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki warna Hijau DA 6040 ZY kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN membeli dari Sdr. GUSTI ABDUL HAMID bin GUSTI ABDUL GAFAR dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) barang bukti yang diamankan dari Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMA tidak bisa menunjukkan ijin yang dimaksud dan hal tersebut dilakukan secara gelap dan ilegal ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. GUSTI ABDUL HAMID bin GUSTI ABDUL GAFAR adalah 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 01 (satu) kotak kaca kecil warna putih bertuliskan CARE, 01 (satu) buah kotak kecil warna kuning merk SOOER Power Inventer, 01 (satu) buah timbangan Inventer, 01 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 01 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI HERU SETIAWAN bin BIBIT WINARTO ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan penangkapan HADRIANI bin SALAMAD yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira jam 17.30 wita di Jl. Pelabuhan Speed Boat Kel. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu bersama dengan Faat Doyasin dan pada Hadriani ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang berada di dalam 1 (satu) amplop surat warna coklat yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah menangkap Sdr. HADRIANI bin SALAMAD kemudian saksi memerintahkan kepada Sdr. HADRIANI bin SALAMAD untuk membeli kembali paketan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN, menurut keterangan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dijual kepada Sdr. ADE BAGUS RINJANI bin BAKRI dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan telah memerintahkan Sdr. HADRIANI bin SALAMAD untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN melalui komunikasi Handphone dan terjadilah transaksi dan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN menyuruh mengambil di SDN Kampung Baru 10 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sekalian menyerahkan uang pembayaran kemudian Sdr. HADRIANI bin SALAMAD menunjukkan kepada seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki warna Hijau DA 6040 ZY kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan menurut keterangan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN membeli dari Sdr. GUSTI ABDUL HAMID bin GUSTI ABDUL GAFAR dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) barang bukti yang diamankan dari Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMAN adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan Sdr. SUKMA PERDANA bin KARMA tidak bisa menunjukkan ijin yang dimaksud dan hal tersebut dilakukan secara gelap dan ilegal ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. GUSTI ABDUL HAMID bin GUSTI ABDUL GAFAR adalah 03 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu, 01 (satu) kotak kaca kecil warna putih bertuliskan CARE, 01 (satu) buah kotak kecil warna kuning merk SOOER Power Inventer, 01 (satu) buah timbangan Inventer, 01 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 01 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic warna putih, 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 1280 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI SUKMA PERDANA Bin KARMAN (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan menjadi saksi mahkota ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di Desa Kampung Baru 7 tepatnya Gg. Borneo dekat SD 10 kampung baru kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi saat itu yang saksi lihat adalah petugas Kepolisian dari Polres Kotabaru sebanyak 4 orang yang semuanya menggunakan pakaian preman dan dari ke 4 petugas tersebut tidak ada yang saksi kenal ;
- Bahwa benar kemudian narkotika yang saksi bawa milik dan kuasai saat itu adalah narkotika jenis sabu-sabu, dan dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Sdr. Yadi yang beralamat di Jl. Gema Citra Gg. Menanti Desa Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu yang sebelumnya Sdr. HADRANI menghubungi saksi Via Hp yang meminta saksi untuk dicarikan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi Sdr. Yadi yang rumahnya tidak jauh dengan rumah saksi tinggal, kemudian sesampainya saksi di rumah Sdr. Yadi dan bertemu dengan yang bersangkutan saksi langsung menyampaikan bahwa ada yang minta diambilkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Yadi langsung mengambilkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan menyerahkan kepada saksi untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Sdr. HADRANI yang memesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, dan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Sdr. HADRIANI tersebut rencananya akan saksi serahkan kepada Sdr. HADRIANI sekaligus mengambil uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang pembelian, serta narkotika jenis sabu-sabu yang telah saksi ambilkan dan saksi bawa dari Sdr. Yadi sebanyak 1 (satu) paket ;

- Bahwa benar saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini diminta oleh Sdr. HADRIANI untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu, dan dari ke 3 (tiga) pesanan tersebut semuanya saksi ambilkan dari Sdr. Yadi yang beramat di Jl. Gema Citra Gg. Menanti Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan tempat untuk melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut saksi lakukan dengan Sdr. HADRIANI di jalan Borneo tepatnya dekat sekolah SDN Kampung Baru 10 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, serta bentuk atau kemasan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi ambil dari Sdr. Yadi adalah satu buah paket yang ditempatkan dalam sebuah plastic Klip kecil setelah itu digulung dan dililit dengan plestre warna Putih dan dibungkus lagi menggunakan tissue warna putih ;
- Bahwa benar setahu saksi Sdr. Yadi menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam rumahnya, dan proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas terhadap saksi saat itu adalah setelah selesai melakukan transaksi atau membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Yadi selanjutnya saksi meninggalkan rumahnya dan berpisah dengan Sdr. Yadi dari tempat bertransaksi tersebut dan kemudian saksi pergi menuju Jl. Borneo tepatnya dekat sekolahan SDN Kampung Baru 10 dan setibanya saksi di tempat tersebut tiba-tiba 4 orang petugas kepolisian dari Polres Kotabaru langsung melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyergapan dan memeriksa seluruh anggota badan saksi selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket narkotika tersebut dalam pengusaan saksi yang letakkan di kantong celana jeans warna biru sebelah kiri, serta dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut tidak ada ijin yang saksi miliki dari petugas yang berwenang ;

- Bahwa benar dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar Tissue warna putih, dan 1 (satu) buah Hp Blackberry Curve tersebut saksi masih ingat dan mengenalinya yaitu barang bukti yang saksi kuasai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI GUSTI ABDUL HAMID bin GUSTI ABDUL GAFAR (SAKSI MAHKOTA);

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan menerangkan sehubungan dengan menjadi saksi mahkota ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 18.30 wita di Desa Kampung Baru 7 tepatnya Gg. Borneo dekat SD 10 kampung baru kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, dan petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi saat itu yang saksi lihat adalah petugas Kepolisian dari Polres Kotabaru sebanyak 4 orang yang semuanya menggunakan pakaian preman dan dari ke 4 petugas tersebut tidak ada yang saksi kenal ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di kamar tengah tempat istirahat saksi ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu seluruhnya seberat 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang terletak di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna kuning merek

sooner power inverter ;

- Bahwa benar sabu – sabu tersebut adalah bukan milik saksi dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu – sabu tersebut dan saksi tidak mengetahui dari mana dan untuk apa sabu – sabu yang dibawa terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Hadriani Bin**

Salamad yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh petugas dan petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saat itu adalah sebanyak 4 (empat) orang namun terdakwa tidak ada yang kenal ;
- Bahwa cara terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUKMA via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon, lalu kemudian Sdr. SUKMA langsung mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Dan setelah sabu-sabu tersebut berada ditangan terdakwa selanjutnya akan terdakwa jual kepada Sdr. ADE yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa antarkan dengan menggunakan Motor Yamaha Mio GT warna putih DA 6789 ZAC ke Plabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu, serta terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. SUKMA mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SUKMA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian terdakwa jual kembali kepada Sdr. ADE dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr. ADE sedang berada dikotabaru yang langsung mentransfer uang senilai Rp. 1.300.000,- sudah termasuk dengan biaya untuk transfortasi laut via speed boat tujuan kotabaru ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Ade ;



- Bahwa terdakwa belum sempat bertemu dengan Ade karena tertangkap terlebih dahulu oleh saksi Faat dan saksi Heru ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.Ade ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukan didalam sebuah amplop warna coklat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu – sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukan didalam sebuah amplop warna coklat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUKMA via HP, lalu kemudian Sdr. SUKMA langsung mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SUKMA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian oleh terdakwa diual kembali kepada Sdr. ADE dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Ade ;
 - Bahwa benar terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr.Ade untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu karena tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh HALIDA ENDRASWATI, SF., Apt. selaku Manager Mutu terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan surat tes urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0010, tanggal 27 Agustus 2013 oleh pemeriksa/laboran yang bernama Widiawati A. dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif) Metamphetamine ;
- Bahwa benar berdasarkan surat keterangan bebas narkoba RSUD TANAH BUMBU tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 3239/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2013 atas nama Hadriani Bin Salamad, dengan dokter yang memeriksa bernama dr.Alamsyah dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;

Lebih Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;
- 4 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** dengan identitas tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukkan didalam sebuah amplop warna cokelat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau dimasukkan didalam sebuah amplop warna cokelat, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap terbukti menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar

dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukkan didalam sebuah amplop warna coklat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUKMA via telepon, lalu kemudian Sdr. SUKMA langsung mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SUKMA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian oleh terdakwa diual kembali kepada Sdr. ADE dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Ade ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr.Ade untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu karena tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa adalah bukan sebagai penjual atau perantara jual beli melainkan perbuatan terdakwa hanya menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, sehubungan dengan unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
- 3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;
- 4 Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar

dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukan didalam sebuah amplop warna coklat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang dimana terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau dimasukan didalam sebuah amplop warna coklat, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam hal ini bersifat alternatif, dimana dalam hal tanpa hak atau melawan hukum ada beberapa elemen perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila terpenuhi salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut maka dianggap

terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar

dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 17.30 wita di Pelabuhan Speed Batulicin Kab. Tanah Bumbu terdakwa ditangkap oleh 4 orang petugas kepolisian ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ditemukan pada diri terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa simpan atau dimasukkan didalam sebuah amplop warna cokelat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya ;
- Bahwa benar cara terdakwa 1 (satu) paket mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. SUKMA via telepon, lalu kemudian Sdr. SUKMA langsung mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SUKMA seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian oleh terdakwa diual kembali kepada Sdr. ADE dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr.Ade ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum sempat bertemu dengan Sdr.Ade untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu karena tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian (saksi Faat dan saksi Heru) ;
- Bahwa benar dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa yang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan atau dimasukan didalam sebuah amplop warna cokelat yang kemudian terdakwa pegang dengan tangan kirinya, maka dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP.Nar.K.13.0286 tanggal 05 September 2013 yang ditandatangani oleh HALIDA ENDRASWATI, SF., Apt. selaku Manager Mutu terhadap contoh sabu – sabu yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sabu - sabu yang disita tersebut

berupa serbuk dan bukan merupakan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat tes urine RSUD TANAH BUMBU Nomor : LAB0010, tanggal 27 Agustus 2013 oleh pemeriksa/ laboran yang bernama Widiawati A. dengan kesimpulan bahwa urine terdakwa tidak bebas narkoba atau terbukti positif (reaktif) Metamphetamine ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan Surat keterangan bebas narkoba RSUD TANAH BUMBU tanggal 27 Agustus 2013 Nomor : 3239/VIII/RSUD-TANBU/SKBN/2013 atas nama Hadriani Bin Salamad, dengan dokter yang memeriksa bernama dr.Alamsyah dengan kesimpulan terdakwa tidak bebas narkoba (reaktif metamphetamine) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI, hasil Laporan Tes Urine dari RSUD Tanah Bumbu, dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Tanah Bumbu, terdakwa positif/reaktif menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, maka dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Dakwaan Subsidair, maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa memperluas peredaran narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
- 1 (satu) buah amplop warna cokelat ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam Blackberry Curve warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hadriani Bin Salamad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah amplop warna cokelat ;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih ;
 - 1 (satu) unit telepon genggam Blackberry Curve warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUDIYAN NOOR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta Terdakwa dan Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I HARRIES

KONSTITUANTO, S.H.,

M.Kn. FIDIYAWAN

SATRIANTORO, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIYAN NOOR, S.H.